

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dunia mengalami krisis global dengan munculnya penyakit yang di sebut dengan *corona virueses desiese* atau Covid-19 di hampir 210 negara di dunia mengalami masalah penurunan tingkat kesehatan. Covid-19 merupakan jenis virus yang di tetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai penyakit pandemi yang penularanya cepat melalui manusia yang terkontaminasi virus Corona-19. Hingga akhir tahun 2020, di Indonesia diketahui pasien terindikasi positif Covid-19 sebanyak 743.198 orang, pasien sembuh sebanyak 611.097 orang dan pasien meninggal dunia sebanyak 22.138 orang.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan tetapi berdampak pada kondisi sosial dan perekonomian negara. Untuk mencegah penularan dan penambahan jumlah korban tertular virus Covid-19. Pemerintah menerpakan kebijakan *physical distancing*, *social distancing* serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut menghentikan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga menurunkan tingkat penghasilan masyarakat.

Anjloknya tingkat penghasilan masyarakat dan pendapatan negara, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menambah tingkat kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikeluarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan bentuk inovasi kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan negara dalam upaya menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan negara. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk memulihkan keadaan kesehatan dan perekonomian nasional, pemerintah menitikberatkan pembiayaan belanja negara terhadap belanja kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian seperti dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Penurunan perekonomian negara juga lebih terasa dampaknya oleh masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kerentanan masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 terlihat dari segi pemenuhan kebutuhan hidup dan pendapatan sehari- hari yang semakin menurun. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan sosial dari pemerintah. *International Labour Organization* mendefinisikan perlindungan sosial sebagai salah satu rancangan kebijakan sosial guna menjamin kestabilan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi masyarakat, dengan memperhatikan sekelompok orang yang memiliki kerentanan, melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di segala sisi kehidupan (Habibullah, 2017).

Dalam pandangan islam pemerintah harus berupaya untuk menuntaskan kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Segala isi dan kekayaan bumi adalah amanah yang diberikan Allah untuk digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa peran seorang khalifah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ؕ (الْأَنْعَام: ١٦٥)

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan kebahagiaanmu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikan Nya padamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al- An’am: 165).

Untuk itu melalui instrumen Jaringan Pengaman Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Kemudian sasaran dari program BLT-DD ini untuk masyarakat

miskin atau keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar menerima bantuan pemerintah seperti KIP, kartu pra kerja, PKH dan bantuan lainnya.

Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya juga terdampak Covid-19. Masyarakat di Desa Haruman rata-rata bekerja sebagai pedagang, petani sawah dan kebun serta buruh pabrik. Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam penyelenggaraan program BLT Dana Desa ini, maka Pemerintah Desa Haruman perlu merancang kembali APBDes TA 2020 agar penggunaan anggaran dana desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

Adapun penggunaan anggaran program BLT-DD bersumber dari Dana Desa dengan ketentuan bahwa penggunaan anggaran BLT-DD sebesar 30% dari Pagu Dana Desa. Diketahui bahwa Pagu Dana Desa Desa Haruman sebesar Rp. 1.122.385.000 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2020. Dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian penyaluran dan pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK 40 tahun 2020, dengan ketentuan penyaluran melalui 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40%
2. Tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40%
3. Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20%

Tabel 1. 1**Penyaluran Anggaran Dana Desa Haruman**

	Jumlah	Bulan Tersalur
Tahap I (40%)	448.954.000	Januari
Tahap II (40%)	448.954.000	Maret
Tahap III (20%)	224.477.000	Desember
Total	1.122.385.000	

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)

Data diatas menunjukkan bahwa penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Haruman pada tahap I dan tahap II ke rekening desa tersalur tepat pada waktunya, namun pada tahap III penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa mengalami keterlambatan sehingga berdampak pula pada proses penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat yang tidak tepat waktu. Kemudian sasaran BLT-DD yakni untuk masyarakat rentan yang terdampak perekonomiannya akibat wabah Covid-19. Dalam proses pendataan penerima BLT-DD, ketua RT atau ketua RW dapat mengajukan data- data masyarakat yang berhak menerima BLT-DD dengan kriteria yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, yaitu:

1. Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.

2. Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun.

Adapun jumlah penerima BLT-DD yang memenuhi kriteria tersebut, ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Peraturan Kepala Desa Haruman Nomor 3 Tahun 2020. Diketahui jumlah penerima BLT-DD di Desa Haruman sebanyak 187 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan presentase Anggaran Dana Desa yang digunakan untuk BLT-DD, dengan perhitungan yang ditetapkan dalam PMK 40 tahun 2020, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah KPM BLT-DD} = \frac{30\% \times 1.122.385.000}{600.000 \times 3 \text{ bulan}} = 187 \text{ KPM}$$

Kemudian penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 600.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I di atur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November, Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar 300.000 rupiah ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 3.600.000 sampai dengan bulan

Desember. Berikut data jumlah penerima, besaran bantuan dan ketentuan penyaluran BLT-DD di Desa Haruman.

Tabel 1. 2

Ketentuan Penyaluran BLT-DD

	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Keterangan	Jumlah Bantuan Tersalurkan	Total
Tahap I (April, Mei, Juni)	187	600.000	3 Bulan	1.800.000	336.600.000
Tahap II (Juli, Agustus, September)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Tahap III (Oktober, November, Desember)	187	300.000	3 Bulan	900.000	168.300.000
Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD					673.200.000

Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah peneliti)

Pada kenyataannya jumlah masyarakat yang berhak menerima BLT-DD lebih dari 187 KPM. Data jumlah penduduk miskin di Desa Haruman yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD yakni sebanyak 232 KPM, sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima BLT-DD menjadi salah satu permasalahan Pemerintah Desa dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Haruman sehingga menjadi tantangan

bagi Pemerintah Desa agar segera mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Ketepatan Pemerintah Desa dalam menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD merupakan hal yang sangat berpengaruh. Diketahui bahwa masih terdapat konflik di masyarakat dengan adanya kecemburuan sosial. Peneliti juga menemukan bahwa Pemerintah Desa Haruman tidak bersikap transparan mengenai daftar penerima BLT-DD sehingga validitas data diragukan oleh masyarakat dan berdampak pada ketepatan sasaran penerima bantuan BLT-DD. Jika efektivitas disini ditunjukkan dalam proses kerja atau pelaksanaan kegiatannya selalu tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Desa Haruman dalam melaksanakan program BLT Dana Desa.

Sesuai dengan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA HARUMAN KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Proses pencairan anggaran dana desa di Desa Haruman pada tahap ke III mengalami keterlambatan sehingga menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat yang tidak tepat dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya.
2. Jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haruman sebanyak 232 orang sedangkan yang ditetapkan Pemerintah Desa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus berjumlah 187 keluarga penerima manfaat, hal ini membuat Pemerintah Desa untuk dapat mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.
3. Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masyarakat memunculkan kecemburuan sosial. Hal ini terjadi akibat kurangnya transparansi pemerintah desa mengenai penerima BLT-DD serta kurangnya sosialisasi untuk memberi pemahaman mengenai proses dan kriteria penerima BLT-DD kepada masyarakat. Ketepatan Pemerintah Desa Haruman dalam memilih sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan hal yang sulit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana Efektivitas Penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran

2020 dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Lelels Kabupaten Garut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana Efektivitas Penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2020 dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pembaca, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai efektivitas penyaluran BLT-DD dalam membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai proses penyaluran dan efektifitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dalam membantu perekonomian masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bermanfaat sebagai suatu pengalaman dan pembelajaran dalam menyusun penelitian di Desa Haruman serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.
- b. Bagi Pemerintah Desa Haruman, dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam memperbaharui dan meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat miskin di Desa Haruman.

F. Kerangka Pemikiran

Melalui instrumen Jaring Pegaman Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Kemudian sasaran dari program BLT-DD ini untuk masyarakat miskin atau keluarga kurang mampu dengan memenuhi beberapa kriteria seperti:

1. Tidak terdaftar menerima bantuan pemerintah seperti KIP, kartu pra kerja, PKH dan bantuan lainnya.
2. Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun.

Kemudian anggaran dalam menyelenggarakan program BLT-DD bersumber dari dana desa yang berasal dari APBN. Adapun penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 600.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I di atur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November, Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar 300.000 rupiah ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020.

Berdasarkan peraturan- peraturan tersebut, maka Desa Haruman selaku ujung tombak keberhasilan program BLT-DD harus dapat melaksanakan program ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk mendukung penyelenggaraan program yang baik dan mencapai tujuan, maka diperlukan kinerja yang baik sehingga hasil yang dicapai dikatakan efektif. Adapun tujuan dari program BLT-DD adalah untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terkena dampak perekonomiannya akibat adanya wabah Covid-19.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektifitas menurut Makmur. (Makmur, 2015) mendefinisikan efektivitas adalah proses kerja atau pelaksanaan kegiatan yang selalu tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan, efektivitas menjadi unsur pokok bagi setiap organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut dapat tercapai.

Untuk mengetahui tingkat keefektivitasan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya pada suatu organisasi, Makmur menyatakan ada beberapa indikator- indikator untuk mengukur tingkat efektivitas yakni:

1. Ketepatan penetapan waktu;
2. Ketepatan perhitungan biaya;
3. Ketepatan dalam pengukuran;
4. Ketepatan dalam menetapkan pilihan;
5. Ketepatan berfikir;
6. Ketepatan dalam melaksanakan perintah;
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan;
8. Ketepatan sasaran (Makmur, 2015).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang sesuai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran tingkat keefektivitasan sebuah kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan berorientasi pada hasil yang didapatkan apakah sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditentukan sebelumnya atau tidak. Suatu organisasi dinyatakan mencapai

tujuannya serta berhasil guna jika tingkat efektivitasnya baik. Sebaliknya dikatakan kurang berhasil apabila tingkat keefektivasannya kurang baik.

Untuk melihat tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Haruman dalam membantu perekonomian masyarakat miskin terdampak Covid-19, maka Peneliti menguraikan ukuran keefektivan proses penyelenggaraan penyaluran BLT-DD di Desa Haruman dapat dijelaskan melalui indikator- indikator yang dikemukakan oleh Makmur, diantara lain:

1. Ketepatan Penetapan Waktu

Indikator ketepatan penetapan waktu mendefisikan bahwa dalam proses penyaluran BLT-DD, aparatur Desa serta para Relawan Covid-19 Haruman dapat menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat miskin pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Pada indikator ini memiliki arti bahwa penganggaran dana desa yang digunakan untuk program BLT-DD dapat digunakan semaksimal mungkin.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Pengukuran disini adalah penerapan standarisasi atau parameter dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Agar penyelenggaraan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam membantu perekonomian masyarakat miskin terdampak Covid-19, maka pemerintah Desa Haruman harus memiliki standar atau parameter yang jelas untuk dapat menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

4. Ketetapan dalam Menetapkan Pilihan

Indikator penetapan pilihan yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT-DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal- asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar- benar berhak diberi bantuan.

5. Ketepatan Berfikir

Ketepatan berfikir disini diartikan sebagai ketepatan dalam memecahkan setiap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Ketepatan berfikir merupakan salah satu indikator dengan pengertian bahwa ketika proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terdapat kendala atau masalah di masyarakat, maka Pemerintah Desa harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran yang tepat dan matang, agar terhindarnya kericuhan di masyarakat.

6. Ketepatan dalam Melaksanakan Perintah

Ketepatan dalam melaksanakan berarti kemampuan seorang Kepala Desa sebagai pelaksana kebijakan pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat miskin melalui program BLT-DD. Kepala Desa Haruman sebagai penanggung jawab harus mampu memberikan arahan kepada bawahannya agar dapat melaksanakan perintahnya secara efektif. Penyelenggaraan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa


Haruman tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan Kepala Seksi Kesejahteraan yang menjadi pelaksana program BLT-DD, dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan kerjasama yang baik diantara agar program berjalan dengan lancar.

7. Ketepatan dalam Menetapkan Tujuan

Indikator penetapan tujuan berarti bahwa apakah pelaksanaan program BLT-DD di Desa Haruman dapat dikatakan berhasil dan bagaimana Pemerintah Desa Haruman mencapai tujuan program BLT-DD untuk membantu masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Haruman.

8. Ketepatan Penentuan Sasaran

Indikator terakhir yakni ketepatan menentukan sasaran yang berhak mendapatkan BLT-DD atau keluarga penerima manfaat. Hal ini menunjukkan arti bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan efektif jika Pemerintah Desa Haruman tepat dalam menentukan sasaran penerima BLT-DD.

Gambar 1. 1**Kerangka Pemikiran**

sumber: diolah oleh peneliti